



PUTUSAN

Nomor 3949/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan , tempat kediaman di Karya Indah Village II L.5 Rt. 008 Rw. 013, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuzul Hakim SH. MH, Lusyana Mahdaniar, SH. dan Anwa SH. Advokat, Asisten Advokat/Pengacara Kurator Pengurus pada kantor Nuzul Hakim & Partners, berkedudukan di Nagamas Buliding Lantai I Room 101 Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati Blok A-1 No.14-16 Jakarta Selatan sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2016 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan , tempat kediaman di Karya Indah Village II L.5 Rt. 008 Rw. 013, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 17 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa dengan Nomor: 3949/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx/xxx/xx/xxxx tanggal 18 September 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakn menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxx/xxx/xx/xxxx tanggal 18 September 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Karya Indah Village II L.5 Rt. 008 Rw. 013, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222 ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak I yang bernama :
 - a. ANAK I yang lahir pada tanggal 22 Juni 2000 di Surabaya vide Akta Kelahiran No xxx/x/xxxx tertanggal 15 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Kota Surabaya ;
 - b. ANAK I II, yang lahir pada tanggal 07 Januari 2005 di Jakarta vide Aktakelahiran No. 5590/U/JS/2005 tertanggal 10 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Kota Jakarta Selatan ;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan penuh kasih sayang. Jikapun terdapat perbedaan pendapat dan pertengkaran, hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam sebuah rumah tangga dan selalu dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat. Namun demikian sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yang secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.

Hal. 2 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, disebabkan oleh karena:

- 5.1. Tidak terjalinnya keharmonisan dan keterbukaan serta saling menghargai dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;
- 5.2. Tergugat sering bermain judi on line ;
- 5.3. Tergugat berhutang ke banyak pihak lain yang Penggugat tidak mengetahuinya kemana uang pinjamannya tersebut dipergunakan ;
- 5.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, terlebih Tergugat sudah pernah mengucapkan kata "CERAI" pada sekitar akhir tahun 2015 yang lalu dan menyuruh Penggugat untuk mengurusnya sesuai hukum yang berlaku ;
- 5.5. Tergugat bersikap dingin terhadap Penggugat dan sudah tidak berhubungan badan lagi sejak 1 bulan yang lalu ;
- 5.6. Penggugat lebih banyak membiayai kebutuhan keluarga daripada Tergugat yang seharusnya sebagai Kepala keluarga dan sebagai Imam dalam keluarganya ;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat dan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 3 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini patut untuk dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGASUHAN ANAK

10. Bahwa mengingat Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. ANAK I yang lahir pada tanggal 22 Juni 2000 di Surabaya vide Akta Kelahiran No xxxx/x/xxxx tertanggal 15 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Kota Surabaya ;
 - b. ANAK I II, yang lahir pada tanggal 07 Januari 2005 di Jakarta vide Aktakelahiran No. 5590/U/JS/2005 tertanggal 10 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Kota Jakarta Selatan ;

masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar Anak I tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat) ;
3. Menyatakan Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama
 - a. ANAK I yang lahir pada tanggal 22 Juni 2000 di Surabaya vide Akta Kelahiran No xxxx/x/xxxx tertanggal 15 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Kota Surabaya ;

Hal. 4 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK I II, yang lahir pada tanggal 07 Januari 2005 di Jakarta vide Aktakelahiran No. 5590/U/JS/2005 tertanggal 10 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Kota Jakarta Selatan ; berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Mohon kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang untuk dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH. MH, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Januari 2017 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat selanjutnya menyatakan bahwa terhadap Gugatan Cerai Penggugat

Hal. 5 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya dan mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat namun terhadap hak asuh Anak I Penggugat menyatakan mencabutnya dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui Tergugat secara tegas dan jelas;
2. Bahwa benar sebagai seorang muslim saya menikahi isteri saya pada tanggal 18 September 1999 di Kantor Urusan Agama Tergugat Kecamatan Krembangan Surabaya Jawa Timur sebagaimana Kutipan akta Nikah No. xxx/xxx/xx/xxxx tanggal 18 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tergugat Kecamatan Krembangan Surabaya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan dasar saling mencintai dan menyayangi.
3. Bahwa, niat saya menikah dari awal hingga detik ini tidak pernah ada sedikitpun dari diri saya untuk menceraikan isteri saya walaupun dalam kondisi sulit dan menyakitkan.
4. Bahwa benar dalam perkawinan kami sudah berjalan 18 tahun dan dikaruniai dua Anak laki-laki masing-masing bernama Anak I lahir tanggal 22 Juni 2000 dan Anak II, lahir tanggal 07 Januari 2005 yang sekarang keduanya bersekolah di SMA Lab Scool Kebayoran dan SD Kartika dan Alhamdulillah mereka berdua selalu berprestasi dan membanggakan keluarga;
5. Bahwa kewajiban suami yang tercantum dalam Buku Nikah pun sudah saya fahami dan saya amalkan termasuk hal-hal yang menjadi tanggungjawab saya sebagai suami terhadap isteri maupun keluarga;
6. Bahwa kami sepakat menikah walaupun dengan latar belakang dan kebiasaan yang berbeda, perbedaan inilah yang kami satukan dalam pernikahan termasuk saling mengisi menerima kekuarangan dan menghargai kelebihan masing-masing, jadi terlalu naif jika pernikahan yang sudah kami jalani selama 18 tahun dan dikaruniai dua orang putra, tiba-tiba terputus hanya karena alasan tidak cocok;

Hal. 6 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu kami sampaikan dari sebelum saya menikah dan berumah tangga hingga saat ini saya masih aktif bekerja sebagai karyawan tetap di PT Garuda Indonesia (persero) Tbk, dari awal menikah upah dan pendapatan dari hasil kerja saya berikan untuk keluarga (nafkah lahir) saya selalu memberikan nafkah bathin dan selama saya menikah hingga saat ini saya tidak pernah bertindak kasar baik kekerasan verbal atau fisik (KDRT), saya juga tidak pernah berselingkuh dan mengkhianati perkawinan dan sejenisnya;

8. Bahwa selama kami menjalani rumah tangga hingga saat ini kami selalu berkomunikasi dengan baik dalam hal apapun, bila terjadi perselisihan dan beda pendapat tanpa berlarut-larut selalu dapat kami atasi dengan baik sehingga hubungan kami kembali baik/normal dengan tanpa kekerasan dan tidak pernah berucap kata-kata kasar sekalipun.

9. Bahwa kami sudah 17 tahun menjalani hidup berumah tangga dengan isteri saya dan kami sangat tahu bagaimana karakter dan kebiasaan masing-masing;

10. Bahwa demi Allah adalah tidak benar saya mengucapkan kata-kata cerai pada tahun 2015 seperti yang disebutkan oleh Penggugat;

11. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 Penggugat membuat surat pernyataan dan perjanjian diatas materai yang menyatakan menjadi isteri yang selalu menjadi isteri yang setia kepada suami sampai ajal menjemput (surat akan dilampirkan bila diperlukan);

12. Bahwa tidak benar Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat, justru sikap dingin tidak mau berhubungan badan itu bukanlah dari saya, bahkan hampir setiap malam saya yang meminta/mengajak namun selalu ditolak oleh isteri saya dengan alasan penyakit yang dideritanya (pendarahan) namun saya selalu bersabar dan tidak marah;

13. Bahwa saya akui pendapatan bulanan isteri saya kadang lebih besar dari income rutin/gaji saya setiap bulan, ada perasaan ketidaknyamanan saya akan sebagai suami, saya iseng mencoba peruntungan dengan cara berjudi online dengan harapan pendapatan hasil, namun ternyata hal ini membuat

Hal. 7 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya berhutang sampai akhirnya hasil gaji rutin saya hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, saya khilaf dan saya sangat menyesali atas perbuatan saya dan saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri dan juga isteri saya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

14. Bahwa dalam berumah tangga adalah wajar apabila kami saling mengisi dan bekerja sama untuk menutupi kebutuhan finansial rumah tangga pada saat kondisi sementara suami sedang mengalami masa sulit apalagi saya ingin menutup hutang cicilan KPR saya di Bank;

15. Bahwa benar saya mempunyai hutang di Bank dimana uang pinjaman tersebut saya pergunakan untuk melunasi KPR saya, dan alhamdulillah sekarang KPR sudah lunas dan sertifikat rumah sudah saya serahkan ke isteri saya, saya sampaikan bahwa selama ini saya tidak pernah memberatkan kepada isteri mengenai hutang-hutang saya, semua saya dapat atasi sendiri;

16. Bahwa untuk mengatasi hal tersebut saya masih mempunyai harta warisan dari orang tua saya berupa sebidang tanah yang sudah saya usahakan dengan cara menjualnya, hanya saja proses ini memerlukan waktu hasil penjualan tersebut sangat lebih dari cukup untuk menyelesaikan hutang yang saya miliki;

17. Bahwa alhamdulillah selama ini Allah telah memberi rizki kepada kami melalui kerja keras isteri saya sebagai pegawai asuransi dan saya selalu memberikan keleluasaan/kemudahan waktu kepada isteri saya untuk mencapai target karir dan sayapun ikut membantu mencari nasabah dari teman dan kolega saya sehingga kebutuhan rumah tangga kami terbantu bahkan lebih dari cukup;

Untuk itu dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang saya kepada isteri saya Hidayatus Solicha dan juga atas dasar permintaan kedua Anak I kami yaitu Muhammad Yunus Sulthan Azhar dan Anak I II yang secara tegas menolak dan keberatan dengan gugatan cerai isteri saya, saya tetap ingin menyelamatkan perkawinan yang sudah kami bina selama 17 tahun untuk menjadi keluarga yang lebih baik Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah;

Hal. 8 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan atas reflik Penggugat tersebut, Terjugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti berupa:

a. Bukti tertulis antara lain :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/xx/xxxx tanggal 18 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Surabaya; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Bukti saksi antara lain:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kota Surabaya yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Karya Indah Village II L.5 Rt. 008 Rw. 013, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang Anak I;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak lebih dari 3-4 bulan yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi sulit Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat terlibat judi online sering salah faham dan komunikasi kurang berjalan baik;
 - Saksi belum melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi hanya sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
 - Saksi sering memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2-3 bulan terakhir ini Tergugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kota Surabaya yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;

Hal. 10 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Karya Indah Village II L.5 Rt. 008 Rw. 013, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang Anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak lebih dari 3-4 bulan yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi sulit Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat terlibat judi online sering salah faham dan komunikasi kurang berjalan baik;
- Saksi belum melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi hanya sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Saksi sering memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2-3 bulan terakhir ini Tergugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan, dan Tergugat dihadapan sidang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat

Hal. 11 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dan Tergugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, selanjutnya Tergugat juga dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakn ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH. MH tanggal 19 Januari 2017 proses mediasi yang dilaksanakn tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a)

Hal. 12 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. dan bukti P.3 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena masalah ekonomi keluarga Tergugat kurang bertanggung-jawab dalam masalah ekonomi keluarga, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengakui

Hal. 14 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak 2 bulan terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi I (kakak kandung Penggugat) dan Saksi II (kakak ipar Penggugat), kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 15 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, tidak mengetahui sendiri tentang adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keterangan yang disampaikan sebagian tidak secara langsung mengetahui sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut tidak pernah melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis telah menemukan indikasi tentang kebenaran tentang adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak menyampaikan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 Anak I;

Hal. 16 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan hingga dalam 2 bulan terakhir ini pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari sebab perselisihan dan pertengkaran terutama karena Tergugat yang kurang bertanggung-jawab terhadap nafkah ekonomi keluarga dan juga karena Tergugat suka judi online;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berakibat keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Hal. 17 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang menyerahkan sepenuhnya keputusannya kepada Penggugat dan Majelis atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan juga sikap Tergugat yang tidak menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, tentunya Tergugat akan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 2 bulan terakhir pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ternyata Penggugat sama sekali tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Tergugat juga mempunyai sikap yang sama, yakni menghendaki adanya perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti yang diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya lagi karena hati kedua belah pihak telah pecah sehingga rumah tangga yang demikian itu (*broken marriage*) akan sangat sulit dibangun tujuan sebuah perkawinan, yakni membentuk kehidupan keluarga (rumah

Hal. 18 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yang dilandasi dengan prinsip-prinsip pergaulan yang ma'ruf (baik), sakinah (damai), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan seirama dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin yang berkepanjangan sehingga akan lebih baik apabila dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Pengguga yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh Anak I, oleh karena telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandeglang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan

Hal. 19 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1438 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 20 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 280.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Put. No. 3949/Pdt.G/2016./PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)